

**PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 huruf c Undang-Undang Nomor 828 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

- Dasar Hukum : UUD 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No 28 Tahun 1959; UU No 32 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah No 97 Tahun 2012.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Umum
 - b. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
 - c. Golongan Retribusi;
 - d. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 - e. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi;
 - f. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
 - g. Wilayah Pemungutan;
 - h. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang;
 - i. Penetapan Retribusi;
 - j. Tata Cara Pemungutan;
 - k. Tata Cara Pembayaran;
 - l. Sanksi Administrasi;
 - m. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
 - n. Kedaluwarsa;
 - o. Pemanfaatan;
 - p. Insentif Pemungutan;
 - q. Penyidikan;
 - r. Ketentuan Pidana;
 - s. Ketentuan Lain-lain;
 - t. Penutup.

STATUS : - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

CATATAN : Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

;